



---

**PERATURAN DAERAH  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**NOMOR 14 TAHUN 2008**

**TENTANG**

**PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KORBAN  
PERDAGANGAN ORANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang : a. bahwa perdagangan orang merupakan tindakan yang mengingkari bahkan bertentangan dengan hak asasi manusia dan martabat manusia yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang;
- b. bahwa telah terjadi upaya perdagangan orang di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang bersembunyi di balik kegiatan perekrutan tenaga kerja ke luar daerah dan/ atau ke luar negeri dengan jumlah kasus yang cenderung meningkat dari waktu ke waktu;
- c. bahwa Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur berkewajiban menjamin dan melindungi hak asasi warganya atas tindakan perdagangan orang baik melalui upaya pencegahan maupun penanganan korban;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3039);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention On the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
8. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3668);

9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan *Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment* (Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiaawi, atau Merendahkan Martabat Manusia) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3783);
10. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengesahan *ILO Convention No. 105 Concerning The Abolition of Forced Labour* (Konvensi ILO Mengenai Penghapusan Kerja Paksa) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3834);
11. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan *ILO Convention Nomor 138 Cocerning Minimum Age for Admission to Employment* (Konvensi ILO mengenai usia minimum untuk diperbolehkan bekerja), (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3835);
12. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
13. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000, tentang Pengesahan *ILO Convention Nomor 182 Concerning the Prohibition of the Worst Forms of Child Labour* (Konvensi ILO 182 mengenai pelarangan dan tindakan segera penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak), (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3941) dan *U.N. Convention Against Transnational Organized Crime*, 2000;
14. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 208, Tambahan Lemmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4026);

15. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
16. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
17. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
18. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
19. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
20. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
21. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4445);

22. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
23. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Tata Kerja dan Susunan Organisasi Lembaga Kerjasama Tripartit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4482);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4539);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
28. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Tentang Hak Anak;
29. Keputusan Presiden Nomor 181 Tahun 1998 tentang Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan;
30. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional (RAN) Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak;

31. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan (*Traffiking*) Perempuan dan Anak;
32. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2006 tentang Kebijakan Reformasi Sistem Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia;
33. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2001 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2001 Nomor 091 Seri D Nomor 091);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
dan  
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KORBAN PERDAGANGAN ORANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
3. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur.
4. Bupati/Walikota adalah bupati/ walikota se Provinsi Nusa Tenggara Timur.
5. Perdagangan Orang adalah tindakan perekutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, yang dilakukan di dalam negara atau antar negara, untuk tujuan eksloitasi atau mengakibatkan orang tereksloitasi.

6. Pencegahan adalah segala upaya, usaha atau tindakan yang dilakukan secara sadar dan bertanggungjawab yang bertujuan untuk meniadakan dan/atau menghalangi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perdagangan orang yang meliputi penertiban dan pengendalian, pembinaan, perlindungan, pengawasan.
7. Penertiban dan Pengendalian adalah suatu proses, tindakan atau cara yang dilakukan oleh pemerintah daerah agar setiap tindakan yang berkaitan dengan migrasi penduduk dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku.
8. Pembinaan adalah suatu proses, tindakan atau cara berupa pembaharuan, penyempurnaan atau kegiatan yang berdayaguna dan berhasilguna berkaitan dengan pencegahan perdagangan orang.
9. Perlindungan adalah segala upaya, usaha, atau tindakan yang bertujuan untuk memberikan rasa aman, jaminan atas pemenuhan hak dan terhindarnya penduduk dari tindakan perdagangan orang.
10. Pengawasan adalah segala upaya, usaha atau tindakan yang bertujuan untuk menjamin agar pencegahan perdagangan orang dapat terlaksana sesuai ketentuan yang berlaku.
11. Migrasi Penduduk adalah perpindahan penduduk dari suatu tempat ke tempat lain dengan tujuan menetap, menetap sementara meliputi perpindahan antar kota, kabupaten, provinsi dan Negara.
12. Penanganan adalah setiap tindakan atau upaya untuk mengatasi dan atau mengembalikan kondisi korban baik fisik, psikis, ekonomi dan/ atau sosial sebagai akibat tindak pidana perdagangan orang meliputi kegiatan pemantauan, penguatan, dan peningkatan kemampuan penegak hukum dan para pemangku kepentingan lain.
13. Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, psikis, seksual, ekonomi dan/atau sosial, yang diakibatkan tindak pidana perdagangan orang.
14. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
15. Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.
16. Eksplorasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materil maupun immateril.
17. Eksplorasi seksual adalah segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan percabulan.
18. Perekutan adalah tindakan yang meliputi mengajak, mengumpulkan, membawa, atau memisahkan seseorang dari keluarga atau komunitasnya.

19. Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disebut dengan TKI adalah setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja di dalam negeri dan di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah.
20. Calon Tenaga Kerja Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pencari kerja yang akan bekerja di dalam negeri dan di luar negeri dan terdaftar di instansi pemerintah kabupaten/kota yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan.
21. Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta yang selanjutnya disingkat PPTKIS adalah badan hukum yang telah memperoleh izin tertulis dari Pemerintah untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan TKI di luar negeri.
22. Perantara adalah seseorang atau sekelompok orang dan/atau suatu badan hukum yang melaksanakan kegiatan mencari tenaga kerja, untuk kepentingan seseorang atau suatu badan hukum untuk dipekerjakan kepadanya atau pada suatu badan hukum.
23. Orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung.
24. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak.
25. Keluarga adalah kesatuan masyarakat terkecil yang terdiri dari ayah dan/ atau ibu dan anak.
26. Surat Izin Bekerja di Luar Daerah yang selanjutnya disebut SIBLD, adalah dokumen perizinan tertulis yang dikeluarkan oleh Kepala Desa atau Lurah yang telah disetujui oleh Camat berdasarkan permohonan dari penduduk desa/kelurahan yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini untuk bekerja di luar desa atau kelurahan.
27. Surat Izin Pindah adalah dokumen tertulis yang dikeluarkan oleh Kepala Desa atau Lurah kepada penduduk Desa atau Kelurahan yang berisikan izinan untuk pindah tempat tinggal di luar wilayah Desa atau Kelurahan sesuai dengan persyaratan yang ditentukan dalam Peraturan Daerah ini.
28. Pemulangan adalah pengembalian korban perdagangan orang dari suatu daerah dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ke daerah asal korban.
29. Rehabilitasi adalah pemulihan kondisi seseorang yang menjadi korban perdagangan orang dari gangguan fisik, psikis, seksual, ekonomi dan/atau sosial agar orang tersebut dapat melaksanakan perannya kembali secara wajar baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat.
30. Reintegrasi sosial adalah kondisi kemasyarakatan dimana korban perdagangan orang kembali berbaur dan hidup bersama masyarakat secara baik.
31. Pencegahan perdagangan orang adalah segala upaya, atau tindakan yang dilakukan secara sadar dan bertanggungjawab untuk meniadakan, menghalangi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perdagangan orang yang meliputi penertiban dan pengendalian, pembinaan, perlindungan dan pengawasan.

**BAB II**  
**ASAS, MAKSDUD DAN TUJUAN**

**Bagian Kesatu  
Asas**

**Pasal 2**

Pencegahan dan penanganan korban perdagangan orang dilaksanakan berdasarkan asas kemanusiaan, kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, keadilan, kepastian hukum, kesetaraan gender, perlindungan korban, non diskriminasi dan keterpaduan.

**Bagian Kedua  
Maksud dan Tujuan**

**Pasal 3**

- (1) Peraturan Daerah ini bermaksud untuk memberikan perlindungan kepada setiap anggota masyarakat dari upaya menjadikannya obyek komersial untuk diperdagangkan.
- (2) Tujuan Pembentukan Peraturan Daerah ini adalah :
  - a. melindungi hak asasi manusia untuk mewujudkan masyarakat yang bebas dari segala bentuk Perdagangan orang;
  - b. mewujudkan pemahaman masyarakat terhadap berbagai persoalan sosial kemasyarakatan serta menghargai, menghormati, melindungi dan menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia sehingga terhindar dari berbagai praktik perdagangan orang;
  - c. membangkitkan kesadaran semua komponen masyarakat untuk bersama-sama melakukan upaya pencegahan terjadinya perdagangan orang dan penanganan korban perdagangan orang;
  - d. mencegah sedini mungkin berbagai bentuk tindak pidana perdagangan orang;
  - e. melakukan penanganan yang komprehensif terhadap korban demi menyelamatkan dan memberikan keadilan sesuai dengan harkat dan martabatnya;
  - f. meningkatkan kepekaan terhadap ancaman tindak pidana perdagangan orang.

**BAB III**  
**RUANG LINGKUP**

**Pasal 4**

- (1) Peraturan Daerah ini mengatur tentang pencegahan terhadap terjadinya perdagangan orang dan penanganan korban perdagangan orang.

- (2) Pencegahan perdagangan orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi penertiban dan pengendalian, pembinaan, perlindungan dan pengawasan.
- (3) Penanganan korban perdagangan orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pemulangan, rehabilitasi dan reintegrasi sosial.

#### Pasal 5

Pencegahan perdagangan orang dan penanganan terhadap korban perdagangan orang adalah tugas dan tanggungjawab pemerintah daerah, masyarakat, dan keluarga.

#### Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pemerintah Daerah berkewajiban :

- a. melakukan koordinasi dan komunikasi dalam upaya pencegahan terhadap perdagangan orang;
- b. menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan pencegahan perdagangan orang;
- c. melakukan pembinaan terhadap semua perusahaan jasa tenaga kerja dalam wilayah daerah;
- d. melaksanakan pengawasan terhadap semua aktivitas perekrutan, penampungan, pengiriman tenaga kerja ke luar daerah;
- e. menyebarluaskan berbagai informasi ketenagakerjaan termasuk prosedur resmi sesuai peraturan perundangan-undangan yang berlaku dalam rangka menumbuhkan kesadaran masyarakat terhadap bahaya perdagangan orang.

### BAB IV

#### KEDUDUKAN

#### Pasal 7

Peraturan Daerah ini berkedudukan sebagai pedoman bagi kabupaten/kota dalam penetapan kebijakan pencegahan dan penanganan korban perdagangan orang.

## BAB V

### PENCEGAHAN

#### Bagian Kesatu Bentuk-bentuk Pencegahan

##### Pasal 8

Pencegahan perdagangan orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dilakukan dengan cara penyebarluasan informasi, penerbitan administrasi kependudukan, penertiban administrasi perijinan bekerja di luar daerah, pemeriksaan kesehatan dini yang dilakukan di tingkat kabupaten/kota dan provinsi, pemberian informasi dan/atau pelaporan adanya tindak pidana perdagangan orang kepada penegak hukum dan pihak yang berwajib serta penertiban berbagai pengurusan dokumen dengan sistem satu atap untuk menutup peluang pemalsuan dokumen yang dilakukan pada pos-pos pemberangkatan maupun kedatangan baik pada pelabuhan laut, udara, terminal angkutan darat dan tempat lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.

#### Bagian Kedua Penyebarluasan Informasi

##### Pasal 9

- (1) Informasi yang disebarluaskan kepada masyarakat umum mencakup informasi ketenagakerjaan, informasi tentang bentuk-bentuk perdagangan orang, dan informasi kerjasama tentang pencegahan terhadap terjadinya perdagangan orang.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disebarluaskan kepada masyarakat umum dengan memanfaatkan berbagai media komunikasi.
- (3) Penyebaran informasi lewat media komunikasi dilaksanakan secara terus menerus dan berkesinambungan.

#### Bagian Ketiga Penerbitan Administrasi Kependudukan

##### Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan penerbitan administrasi kependudukan.
- (2) Administrasi kependudukan meliputi Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, Surat Jalan, dan Surat Pindah Penduduk.

- (3) Penerbitan administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak hanya dilakukan bagi penduduk Nusa Tenggara Timur yang mencari pekerjaan ke luar daerah tetapi juga setiap orang yang masuk dan bekerja di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

**Bagian Keempat**  
**Penertiban Administrasi Perijinan Bekerja di Luar Daerah**

**Pasal 11**

- (1) Kepala Desa atau Lurah wajib menerbitkan SIBLD kepada setiap orang yang mengajukan permohonan untuk bekerja diluar daerah.
- (2) SIBLD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disahkan oleh Camat setempat.
- (3) Untuk mendapatkan SIBLD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon harus mengajukan permohonan kepada kepala Desa atau Lurah setempat dengan melengkapi syarat-syarat :
  - a. permohonan tertulis;
  - b. melampirkan Akta Kelahiran atau Surat Keterangan Kenal Lahir atau Surat Baptis/ Permandian;
  - c. melampirkan Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku;
  - d. melampirkan Rekomendasi dari Ketua RT (Rukun Tetangga);
  - e. melampirkan foto copy ijazah yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
  - f. bagi laki-laki atau perempuan yang masih terikat perkawinan yang sah, suami atau istri perlu membubuhkan tanda tangan sebagai bukti persetujuannya terhadap Surat Permohonan tersebut;
  - g. bagi laki-laki atau perempuan yang belum menikah harus mendapat persetujuan dari orang tua atau wali;
  - h. bila permohonan diajukan melalui jasa dari suatu PPTKIS atau perantara yang datang langsung ke Desa atau Kelurahan, PPTKIS atau perantara tersebut harus datang bersama-sama dengan orang yang akan keluar daerah atau keluar negeri dan melapor secara resmi kepada Kepala Desa atau Lurah, lengkap dengan jati diri serta jenis pekerjaan yang ditawarkan, alamat dan nama pengurus perusahaan serta order tertulis dari perusahaan yang memerlukan tenaga kerja dari tempat kerja yang akan dituju;
  - i. bagi seseorang yang melamar sendiri dan telah diterima bekerja, melampirkan surat penerimaan lamaran bekerja dari perusahaan, jenis pekerjaan, tempat bekerja, nama dan alamat pengurus perusahaan tempat bekerja serta alamat dan nama PPTKIS, perantara pencari kerja bila melalui PPTKI, dan/atau nama/alamat Perantara.

- (4) SIBLD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dipungut biaya.
- (5) Permohonan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib ditolak pengesahannya oleh Camat.
- (6) Camat mengadministrasikan semua dokumen SIBLD yang disampaikan oleh Kepala Desa atau Lurah baik yang telah disetujui atau yang ditolak pengesahannya dan melaporkan kepada Bupati atau Walikota setiap bulan.
- (7) Para pejabat yang berwenang menerbitkan SIBLD dilarang menghalangi urusan perizinan dimaksud.
- (8) Setiap SIBLD wajib disampaikan kepada Kepala Desa atau Lurah tempat tujuan, untuk selanjutnya diteruskan kepada Camat.

#### Bagian Kelima Surat Pindah

##### Pasal 12

- (1) Setiap orang yang akan menetap diluar tempat asal wajib mengajukan permohonan Surat Pindah Penduduk kepada Kepala Desa atau Lurah setempat.
- (2) Surat Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan oleh Kepala Desa atau Lurah setempat.
- (3) Seorang anak yang mengajukan permohonan pindah kepada Kepala Desa atau Lurah setempat wajib didampingi oleh orang dewasa sebagai penanggungjawabnya disertai identitas diri yang jelas dan keterangan tertulis tentang maksud kepindahan serta alamat dan nama keluarga yang dituju.

##### Pasal 13

- (1) Bupati atau Walikota, melalui dinas yang menangani urusan ketenagakerjaan melakukan pemantauan terhadap setiap SIBLD yang dilaporkan oleh masing-masing Camat untuk ditindaklanjuti guna pengawasan dan pembinaan.
- (2) Dinas yang menangani urusan ketenagakerjaan di kabupaten/kota berkewajiban memonitor, mengawasi dan mengambil langkah penegakan hukum terhadap adanya dugaan terhadap suatu kegiatan yang berindikasi perdagangan orang.
- (3) PPTKIS berkewajiban melaporkan kepada Bupati atau Walikota melalui dinas yang menangani urusan ketenagakerjaan setiap pengiriman tenaga kerja baik yang bekerja di dalam negeri maupun di luar negeri.

- (4) Bupati dan Walikota melaporkan secara berkala kepada Gubernur setiap tenaga kerja yang telah mendapat SIBLD untuk bekerja di luar wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

**Bagian Keenam**  
**Pelaporan kepada Pejabat yang Berwewenang**

**Pasal 14**

Setiap orang yang mengetahui atau mengalami adanya indikasi dan/ atau tindak pidana perdagangan orang wajib melaporkannya kepada aparat penegak hukum atau pejabat yang berwewenang.

**Pasal 15**

- (1) Pencegahan terhadap terjadinya perdagangan orang dapat dilakukan pada pos-pos pemberangkatan maupun pos-pos kedatangan.
- (2) Upaya pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara mengecek dokumen identitas diri, dokumen ketenagakerjaan, dokumen keimigrasian serta dokumen-dokumen lain yang terkait.

**Bagian Ketujuh**  
**Pendidikan dan Pelatihan**

**Pasal 16**

Untuk jangka menengah dan jangka panjang pencegahan terhadap praktik perdagangan orang dilakukan dengan meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan melalui pendidikan dan pelatihan.

**BAB VI**

**PENANGANAN KORBAN PERDAGANGAN ORANG**

**Pasal 17**

- (1) Penanganan terhadap korban perdagangan orang dilakukan dalam bentuk pemulangan, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial.
- (2) Untuk penyelenggaraan pelayanan rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan, dan reintegrasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah daerah wajib membentuk rumah perlindungan sosial daerah.

- (3) Masyarakat atau lembaga-lembaga pelayanan sosial lainnya dapat pula membentuk rumah perlindungan sosial atau pusat trauma atau Pusat Pelayanan Terpadu yang berbasis masyarakat.
- (4) Ketentuan mengenai pembentukan, struktur organisasi, personalia, tugas dan wewenang Rumah Perlindungan Sosial Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur lebih lanjut oleh Gubernur.

**Bagian Kesatu  
Perlindungan**

**Pasal 18**

Setiap orang yang menjadi korban perdagangan orang berhak mendapat :

- a. perlindungan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan;
- b. pendampingan dalam semua proses penanganan;
- c. pelayanan medis sesuai ketentuan;
- d. perlindungan sosial meliputi antara lain diterima dilingkungan masyarakat, dihargai dan diberdayakan sesuai kebutuhan dan kemampuan.

**Bagian Kedua  
Pemulangan**

**Pasal 19**

PPTKIS atau orang perorang yang merekrut tenaga kerja wajib mengembalikan tenaga kerja yang menjadi korban perdagangan orang.

**Bagian Ketiga  
Rehabilitasi**

**Pasal 20**

Rehabilitasi terhadap korban perdagangan orang meliputi rehabilitasi kesehatan dan rehabilitasi sosial.

**BAB VII**

**GUGUS TUGAS ANTI PERDAGANGAN ORANG**

**Pasal 21**

- (1) Untuk mengefektifkan dan menjamin terlaksananya pencegahan dan penanganan korban perdagangan orang, pemerintah daerah membentuk Gugus Tugas Anti Perdagangan Orang dengan melibatkan berbagai unsur.

- (2) Gugus Tugas Anti Perdagangan Orang merupakan lembaga koordinatif yang bertugas :
- a. mengkoordinasikan upaya pencegahan terjadinya perdagangan orang dan penanganan korban perdagangan orang;
  - b. melaksanakan advokasi, sosialisasi, pelatihan, dan kerjasama;
  - c. memantau perkembangan pelaksanaan perlindungan korban meliputi rehabilitasi, pemulangan, dan reintegrasi sosial;
  - d. memantau perkembangan pelaksanaan penegakan hukum;
  - e. melaksanakan pelaporan dan evaluasi; dan
  - f. mengawasi dan melakukan pembinaan terhadap kinerja lembaga-lembaga yang melaksanakan Rencana Aksi Daerah.

#### Pasal 22

- (1) Gugus Tugas Anti Perdagangan Orang dipimpin oleh seorang pejabat setingkat Asisten.
- (2) Gugus Tugas Anti Perdagangan Orang bersama Pemerintah Daerah menyusun Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang setiap 3 (tiga) tahun.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan lembaga, tata cara pengisian keanggotaan, dan tata kerja Gugus Tugas Anti Perdagangan Orang diatur lebih lanjut oleh Gubernur.

#### BAB VIII

### PARTISIPASI MASYARAKAT

#### Pasal 23

- (1) Masyarakat berperan serta membantu upaya pencegahan dan penanganan korban perdagangan orang.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dengan tindakan memberikan informasi dan/atau melaporkan adanya tindak pidana perdagangan orang kepada penegak hukum atau pihak yang berwajib atau turut serta dalam menangani korban perdagangan orang.

#### Pasal 24

Setiap orang, kelompok, organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, atau lembaga kemasyarakatan lainnya, media massa, perguruan tinggi, lembaga studi dapat melakukan penelitian, pendidikan dan penyebarluasan informasi mengenai perdagangan orang.

**BAB IX**  
**PEMBINAAN, KOORDINASI DAN PENGAWASAN**

**Bagian Kesatu**  
**Pembinaan**

**Pasal 25**

- (1) Gubernur melakukan pembinaan terhadap semua kegiatan yang berkaitan dengan pencegahan terjadinya perdagangan orang dan penanganan korban perdagangan orang melalui advokasi, sosialisasi, pembuatan pedoman, perizinan, penyuluhan, seminar, pendidikan dan pelatihan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk :
  - a. melakukan diseminasi informasi kepada seluruh lapisan masyarakat tentang pencegahan dan penanganan korban perdagangan orang sehingga masyarakat memiliki pengetahuan dan ketrampilan untuk melaksanakannya;
  - b. melindungi masyarakat terhadap segala kemungkinan terjadinya praktik perdagangan orang;
  - c. memberikan kemudahan dalam rangka menunjang peningkatan upaya pencegahan dan penanganan korban perdagangan orang;
  - d. meningkatkan mutu sumber daya manusia dalam upaya pencegahan dan penanganan korban perdagangan orang.

**Bagian Kedua**  
**Koordinasi**

**Pasal 26**

- (1) Gubernur melakukan koordinasi dengan Bupati/Walikota dalam upaya pencegahan dan penanganan korban perdagangan orang antar kabupaten/kota dalam provinsi.
- (2) Gubernur dapat melakukan koordinasi dengan gubernur lain dalam menjalin kerjasama untuk mencegah dan menangani korban perdagangan orang serta rehabilitasi terhadap para korban antar provinsi dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

**Bagian Ketiga  
Pengawasan**

**Pasal 27**

- (1) Gubernur melakukan pengawasan terhadap semua kegiatan yang berkaitan dengan pencegahan dan penanganan korban tindak pidana perdagangan orang.
- (2) Pengawasan umum terhadap pelaksanaan migrasi penduduk dilakukan oleh Gubernur.
- (3) Bupati/Walikota melakukan pengawasan terhadap semua kegiatan yang berkaitan dengan pencegahan dan penanganan korban tindak pidana perdagangan orang di wilayah kabupaten/kota.
- (4) Gubernur berkewajiban melakukan pemantauan terhadap setiap pengiriman tenaga kerja ke luar Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- (5) Bupati/Walikota berkewajiban melakukan pemantauan terhadap setiap pengiriman tenaga kerja ke luar wilayah kabupaten/ kota.
- (6) Tanggung jawab untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), dilimpahkan kepada dinas yang menangani ketenagakerjaan.
- (7) Lembaga sosial keagamaan, organisasi kemasyarakatan, media massa, organisasi pemerhati perempuan dan anak, lembaga pendidikan dapat melaksanakan pengawasan terhadap pencegahan dan penanganan korban perdagangan orang.

**BAB X**

**PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN**

**Pasal 28**

- (1) Korban dan/atau saksi tindak pidana perdagangan orang berhak mendapatkan perlindungan kerahasiaan diri, identitas dan keluarganya, tempat tinggal dan tempat kerja dari suatu publikasi untuk tidak disebarluaskan pada khalayak umum termasuk dari petugas berwewenang, pers maupun terdakwa.
- (2) Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan juga kepada keluarga saksi dan/atau korban sampai dengan derajat kedua, apabila keluarga saksi dan/atau korban mendapat ancaman baik fisik maupun psikis dari orang lain yang berkenaan dengan keterangan saksi dan/atau korban.

## Pasal 29

- (1) Untuk melindungi saksi dan/atau korban, pemerintah daerah bekerjasama dengan kepolisian daerah membentuk ruang pelayanan khusus atau pelayanan perempuan dan anak (PPA) pada kantor kepolisian guna melakukan pemeriksaan di tingkat penyidikan bagi saksi dan/ atau korban perdagangan orang.
- (2) Ketentuan mengenai pembentukan ruang pelayanan khusus/ PPA dan tata cara pemeriksaan saksi dan/ atau korban perdagangan orang diatur dengan Peraturan Gubernur.

## BAB XI

### PEMBIAYAAN

#### Pasal 30

Biaya yang timbul sebagai akibat diberlakukannya Peraturan Daerah ini dibebankan pada APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/ Kota sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan sumber dana lainnya yang sah.

## BAB XII

### SANKSI ADMINISTRASI

#### Pasal 31

- (1) Camat dan Kepala Desa atau Lurah yang melanggar ketentuan Pasal 10, Pasal 11 ayat (1), (2), (4), (5) dan ayat (7) dikenakan sanksi administrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap PPTKIS yang menyalurkan tenaga kerja pada perusahaan dan atau tempat kerja yang mempraktekkan perdagangan orang, dikenakan hukuman administrasi berupa pencabutan izin usaha dan larangan beroperasi di wilayah daerah.

**BAB XIII**  
**KETENTUAN PENYIDIKAN**

**Pasal 32**

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi diberi wewenang melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
  - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya pelanggaran Peraturan Daerah;
  - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
  - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  - d. melakukan penyitaan benda dan/atau surat;
  - e. mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
  - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - g. mendatangkan saksi ahli dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  - h. mengadakan penghentian penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya memberitahukan hal tersebut kepada penyidik, penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
  - i. melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

**BAB XIV**  
**KETENTUAN PIDANA**

**Pasal 33**

- (1) Setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 14 diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Selain tindak pidana pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan ancaman pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XV

### KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 34

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, paling lambat 1 (satu) tahun diharapkan agar Pemerintah Kabupaten/Kota segera membentuk Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang mengatur tentang pencegahan dan penanganan korban perdagangan orang.

## BAB XVI

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 35

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya, diatur lebih lanjut oleh Gubernur.

#### Pasal 36

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 9 Juni 2008

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

ttd

PIET ALEXANDER TALLO

Diundangkan di Kupang  
pada tanggal 9 Juni 2008

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
NUSA TENGGARA TIMUR,  
ttd  
JAMIN HABID

LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2008  
NOMOR 014 SERI E NOMOR 007

## PENJELASAN

### ATAS

### PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 14 TAHUN 2008

### TENTANG

### PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KORBAN PERDAGANGAN ORANG

#### I. UMUM :

Perdagangan orang yang dikenal luas dengan istilah *human trafficking* merupakan tindak kejahatan yang sangat buruk dan penyalahgunaan hak-hak asasi manusia. Perdagangan orang adalah bentuk perbudakan modern dan merupakan manifestasi terbesar dari perbudakan masa kini. Perdagangan orang adalah masalah dunia, regional, nasional dan daerah.

Anggota masyarakat dunia yang paling rentan dan yang memiliki keterbatasan akses untuk mendapatkan pelayanan dan perlindungan sosial merupakan target dari para pelaku perdagangan orang untuk dieksplorasi (US Department of State. 2004. *Trafficking in Persons Report*). Mereka yang tergolong dalam kelompok rentan adalah keluarga miskin dari desa atau daerah kumuh perkotaan, mereka yang berpendidikan dan berpengetahuan terbatas, mereka yang terlibat masalah ekonomi, politik dan sosial yang serius, anggota keluarga yang menghadapi krisis ekonomi seperti hilangnya pendapatan suami/orangtua karena sakit keras atau meninggal dunia, anak-anak putus sekolah; korban kekerasan fisik, psikis, seksual; para pencari kerja (termasuk buruh migran); perempuan dan anak jalanan; korban penculikan; janda cerai akibat pernikahan dini; mereka yang mendapat tekanan dari orang tua atau lingkungannya untuk bekerja; bahkan pekerja seks yang menganggap bahwa bekerja di luar negri menjanjikan pendapatan lebih.

Perdagangan orang diartikan sebagai tindakan perekutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, kekuatan atau bentuk-bentuk pemaksanaan lainnya, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan uang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, yang dilakukan di dalam negara atau antar negara, untuk tujuan eksplorasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.

Setiap tahun diperkirakan 600,000 sampai 800,000 laki-laki, perempuan, dan anak-anak melintasi perbatasan antar negara dan perdagangan orang semakin meningkat. Para pelaku trafficking sering menjadikan perempuan dan anak sebagai target trafficking dengan janji-janji untuk mendapatkan pekerjaan, kesempatan melanjutkan pendidikan, dikawini, dan kehidupan yang lebih baik.

Tidak ada negara yang kebal terhadap perdagangan orang. Bahkan berdasarkan data dari US Department of State 2004 dalam *Trafficking in Persons Report*, menyebutkan bahwa perdagangan orang merupakan aktivitas kriminal urutan ketiga yang paling menguntungkan setelah perdagangan obat-obatan dan perdagangan senjata. Diperkirakan pendapatan sekitar 9,5 milyard dollar setiap tahunnya berasal dari aktivitas perdagangan dan paling kurang 4 milyard dollar berasal dari industri seks.

Perdagangan orang dapat membawa korban pada resiko kesehatan. Wanita dan para gadis yang terlibat dalam industri seks dapat menderita penyakit yang mematikan termasuk HIV dan AIDS.

Di Indonesia, berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada 15 (lima belas) provinsi menunjukkan bahwa dari waktu ke waktu perdagangan orang memperlihatkan grafik meningkat dengan negara tujuan Malaysia, Singapura, Taiwan, Negara-negara Timur Tengah, Amerika Serikat, negara-negara Eropa. Sementara itu tujuan trafficking adalah sebagai berikut : (1) Untuk Pembantu rumah tangga di luar negri (kebanyakan di Malaysia, juga di Singapura, Taiwan, Saudi Arabia; dan sebagainya; (2) Prostitusi di luar negeri / bekerja pada tempat-tempat hiburan; (3) Kawin dengan orang asing (terutama ke Taiwan); (4) Bekerja di bidang konstruksi, perkebunan, dan lain-lain (kebanyakan di Malaysia, Saudi Arabia, dan Jordania); (5) Pembantu rumah tangga di Indonesia; (6) Prostitusi dalam negri; (6) Penjualan bayi; (7) Lingkaran peminta-minta yang terorganisir; (8) Perkawinan kontrak. Sementara itu, Badan Reserse dan Kriminal Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Bareskrim Mabes POLRI) (kompas, 18 April 2008) mencatat, tahun 1999 hingga Desember 2007 terdapat 514 kasus. Dengan perincian, melibatkan 1.015 orang dewasa (81 persen) dan 238 anak-anak (19 persen). Dari jumlah itu 422 pelaku telah ditangkap dengan 278 kasus dalam proses peradilan dan 274 kasus dalam proses penyidikan. Sedangkan menurut manajer Program IOM (*International Organization for Migration*) di Indonesia, korban PERDAGANGAN ORANG periode Maret 2005 hingga Januari 2008 mencapai 3.042 orang dengan rincian bayi perempuan (5), anak perempuan (651), anak laki-laki (134), perempuan dewasa (2.048), dan pria dewasa (206).

Provinsi Nusa Tenggara Timur telah menjadi cukup dikenal sebagai daerah asal tenaga kerja bermasalah setelah munculnya berbagai kasus seperti kasus penganiayaan terhadap Nirmala Bonat, kasus terbunuhnya Tenaga Kerja Wanita asal NTT di Surabaya, kasus 327 Tenaga Kerja Wanita asal NTT berusia di bawah 18 tahun yang diperdagangkan di Papua.

Selain itu, ada berbagai kasus yang menyangkut tenaga kerja asal NTT seperti yang dilansir oleh koran seperti (1) kasus 108 anak dari Belu ditelantarkan di Jakarta oleh sebuah yayasan yang mengelola pendidikan tinggi (Pos Kupang, 5 November 2007); (2) seorang TKW asal NTT yang dianaya oleh majikan yaitu Mr Chin dan Miss Ong (istrinya) (Pos Kupang, 5 November 2007); (3) manipulasi identitas dan umur dari TKI yang bekerja di Taiwan; (Bagian CURHAT Pos Kupang, 26 Oktober 2007 tertulis : "Boleh tanya semua calon TKW/TKI di NTT/di luar NTT, semua umur mereka diganti. Saya punya adik, dia dulunya bekerja di Taiwan 3 tahun. Identitasnya dan umur dia juga diganti sponsor. Adik saya umurnya 16 tahun diganti 26"); (4) duabelas orang tenaga kerja Indonesia (TKI) ilegal yang hendak berangkat ke Malaysia diamankan aparat kepolisian di Pelabuhan Tenau Kupang, Jumat 31/11/2007 malam". Mereka adalah calon TKI asal Rote dan Belu yang rencananya diberangkatkan ke Surabaya dengan kapal Tatamailau. Mereka yang direkrut ini dijanjikan untuk bekerja di perkebunan kelapa sawit dengan iming-iming gaji sebesar 2 juta rupiah/orang. Namun sebelumnya para calon TKI harus menyerahkan uang sebesar 1 juta rupiah.

Data pada Dinas Nakertrans Provinsi Nusa Tenggara Timur menunjukkan bahwa pada Tahun 2005 ada 977 TKI bermasalah yang dipulangkan terdiri dari 704 laki-laki dan 273 perempuan; tahun 2006 tidak ada TKI namun ada 127 kasus pemulangan, 115 kasus melarikan diri, dan 7 kasus meninggal dunia.

Memalsu identitas banyak dilakukan terutama untuk perdagangan orang ke luar negeri. RT/RW, kelurahan dan kecamatan dapat terlibat pemalsuan KTP atau Akte Kelahiran, karena adanya syarat umur tertentu yang dituntut oleh agen untuk pengurusan dokumen (paspor). Dalam pemrosesannya, juga melibatkan dinas-dinas yang tidak cermat meneliti kesesuaian identitas dengan subyeknya.

Mobilisasi penduduk keluar NTT memang cukup besar dengan berbagai maksud dan tujuan antara lain perjalanan dinas, melanjutkan pendidikan, bisnis, melancong, mencari pekerjaan dan lain-lain. Mobilisasi penduduk untuk mencari pekerjaan cukup signifikan lewat beberapa titik keberangkatan baik pelabuhan udara maupun laut maupun darat. Alasan mereka untuk mencari kerja di luar daerah karena memang di dalam daerah sendiri tidak cukup tersedia lapangan pekerjaan dengan upah yang layak.

Sementara itu, para pencari kerja pada umumnya adalah mereka yang berpendidikan rendah, berasal dari keluarga miskin dan tidak memiliki ketrampilan khusus. Bagi mereka, yang penting adalah mendapatkan pekerjaan dengan sejumlah upah. Apalagi kalau mereka diiming-iming dengan gaji besar dan jaminan yang membahagiakan. Dengan berbekalkan nekad mereka mau melakukan apa saja. Mereka tidak punya uang untuk mengurus sejumlah dokumen yang diperlukan mulai dari dokumen kependudukan, dokumen ketenagakerjaan, sampai pada dokumen keimigrasian. Kondisi ini membuat mereka menyerahkan hidup dan nasibnya pada para perekrut tenaga kerja.

Yang penting bisa bekerja dan bisa makan. Daya tawar mereka sangat rendah. Semua ini adalah potensi yang dapat menimbulkan perlakuan semena-mena terhadap mereka yang mengarah kepada perdagangan orang.

Kasus-kasus sebagaimana disebutkan di atas semakin meningkat dari waktu ke waktu sementara upaya pencegahan tidak memperlihatkan hasil yang maksimal karena lemahnya koordinasi, pengawasan dan pembinaan. Di samping itu, para korban perdagangan orang tidak ditangani secara baik. Yang terjadi sekarang adalah bagaimana para korban itu dipulangkan kembali kepada keluarganya tanpa sentuhan rehabilitasi terhadap kondisi kesehatan dan masalah sosial yang dialaminya. Sementara itu, sanksi terhadap para pelaku perdagangan orang kurang tegas. Di sisi lain, kita belum miliki perangkat aturan yang bisa menjawab berbagai permasalahan yang sesuai dengan karakteristik dan kondisi Nusa Tenggara Timur.

Mencermati berbagai persoalan sebagaimana digambarkan di atas, sudah waktunya kita memiliki perangkat aturan di daerah ini untuk mengatur upaya-upaya pencegahan dan penanganan korban perdagangan orang.

Dalam rangka memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum terhadap pencegahan dan penanganan korban perdagangan orang di daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Timur mengambil kebijakan untuk mengatur pencegahan dan penanganan korban perdagangan orang dalam suatu peraturan daerah. Untuk itu perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Tindak Pidana Perdagangan orang dengan materi mencakup:

1. Asas, Maksud dan Tujuan
2. Ruang Lingkup
3. Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan orang
4. Penanganan Korban perdagangan orang
5. Satuan Tugas Anti Trafficking
6. Partisipasi Masyarakat
7. Pembinaan, Koordinasi, dan Pengawasan
8. Perlindungan Saksi Korban
9. Pembiayaan
10. Sanksi Administrasi
11. Ketentuan Penyidikan
12. Ketentuan Pidana

## II. PASAL DEMI PASAL :

- Pasal 1 : Cukup jelas.
- Pasal 2 : Yang dimaksud dengan "asas kemanusiaan" adalah upaya pencegahan dan penanganan korban perdagangan orang harus menghormati hak asasi manusia, harkat dan martabat korban dan keluarganya.
- Yang dimaksud dengan "asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan" adalah upaya penanganan korban tindak pidana perdagangan orang harus dilaksanakan sedemikian rupa tanpa pembedaan baik antar sesama korban maupun antara korban, keluarganya, dan masyarakat lainnya.
- Yang dimaksud dengan "asas keadilan" adalah tidak melakukan stigmatisasi dan diskriminasi terhadap korban, keluarganya dan petugas yang terkait dalam penanganan korban perdagangan orang.
- Yang dimaksud dengan "asas kesetaraan gender" adalah tidak membedakan peran dan kedudukan berdasarkan jenis kelamin dalam penanganan korban.
- Yang dimaksud "asas perlindungan korban" adalah memberikan rasa aman dan nyaman kepada seseorang dari praktik perdagangan orang dan terhadap korban dari berbagai upaya intimidasi, ancaman dan pemaksaan dari pihak manapun.
- Yang dimaksud "asas keterpaduan" adalah upaya pencegahan dan penanganan korban harus terintegrasi dalam berbagai aspek kehidupan dan melibatkan pihak-pihak yang berkompeten dalam masyarakat seperti pemerintah, aparat penegak hukum, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, aktivis perempuan dan anak.
- Pasal 3 : Yang dimaksud "obyek komersial" adalah menjadikan manusia sebagai komoditas dagangan yang dapat dipindah tangankan dan diperjualbelikan.
- Ayat (1)
- Ayat (2) : Yang dimaksud dengan "penanganan yang komprehensif" adalah penanganan yang memperhatikan berbagai aspek kehidupan seperti aspek kesehatan, psikis, sosial, ekonomi, religius dan moral.
- huruf e
- Pasal 4 : Cukup jelas.
- Pasal 5 : Cukup jelas.
- Pasal 6 : Cukup jelas.
- Pasal 7 : Cukup jelas.
- Pasal 8 : Cukup jelas.
- Pasal 9 : "media komunikasi" meliputi media tatap muka, media elektronik dan media cetak.
- Ayat (2)

- Pasal 10 : Cukup jelas.
- Pasal 11 : Cukup jelas.
- Pasal 12 : Cukup jelas.
- Pasal 13 : Yang dimaksudkan dengan "suatu kegiatan" adalah aktivitas yang berhubungan dengan rekrutmen, pengumpulan, pengiriman, dan eksploitasi
- Ayat (2)
- Pasal 14 : Cukup jelas.
- Pasal 15 : Cukup jelas.
- Pasal 16 : Yang dimaksud dengan "pendidikan dan pelatihan" adalah segala upaya untuk memberikan informasi, transformasi kemampuan dan sikap untuk menambah wawasan dan ketrampilan serta pembentukan kepribadian seseorang agar yang bersangkutan dapat bersaing dengan orang lain dalam dunia kerja.
- Pasal 17 : Yang dimaksud dengan "rehabilitasi kesehatan" adalah pemulihan kesehatan dari korban perdagangan orang yang meliputi rehabilitasi fisik dan rehabilitasi psikis atau kejiwaan.
- Yang dimaksud dengan "rehabilitasi sosial" adalah pemulihan nama baik korban yang sudah tercemar akibat resiko pekerjaan atau apa yang dialaminya agar yang bersangkutan dapat diterima kembali dalam kehidupan sosial dan budaya masyarakat tempat asalnya.
- Yang dimaksud dengan "rumah perlindungan sosial daerah" adalah fasilitas gedung yang dibangun dan dikelola pemerintah untuk digunakan sebagai tempat melakukan berbagai aktivitas dalam upaya penanganan korban perdagangan orang.
- Pasal 18 : Cukup jelas.
- Pasal 19 : Cukup jelas.
- Pasal 20 : Cukup jelas.
- Pasal 21 : Yang dimaksudkan dengan "berbagai unsur" adalah komponen-komponen yang harus diakomodir oleh Satuan Tugas Anti Trafficking seperti pemerintah daerah, penegak hukum, tokoh agama, akademisi, LSM pemerhati masalah ketenagakerjaan, organisasi pemerhati masalah perempuan dan anak, serta organisasi profesi.
- Ayat (1)
- Pasal 22 : Cukup jelas.
- Pasal 23 : Cukup jelas.
- Pasal 24 : Cukup jelas.
- Pasal 25 : Cukup jelas.
- Pasal 26 : Cukup jelas.
- Pasal 27 : Cukup jelas.
- Pasal 28 : Cukup jelas.
- Pasal 29 : Cukup jelas.
- Pasal 30 : Cukup jelas.

Pasal 31 : Cukup jelas.  
Pasal 32 : Cukup jelas.  
Pasal 33 : Cukup jelas.  
Pasal 34 : Cukup jelas.  
Pasal 35 : Cukup jelas.  
Pasal 36 : Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
NOMOR 0023